

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. LazisMu Kudus dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mereka telah melakukannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dilakukan, program-program tersebut berupa program pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial-kemanusiaan, dan ekonomi. Dari program pendayagunaan dana yang telah dilakukan oleh LazisMu Kudus dalam mengelola dananya sudah cukup membantu masyarakat yang kurang mampu yang termasuk golongan asnaf atau mustahiq yang ada di daerah Kudus maupun luar Kudus.
2. Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LazisMu Kudus cukup dikatakan baik, tetapi dalam menjalankan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah LazisMu Kudus juga mengalami berbagai problem sehingga kurang maksimal dalam mendistribusikan dananya. Problem yang dihadapi dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, kurang teliti dalam menggali informasi kepada penerima bantuan, kurang efisien dalam membagi waktu ketika ingin melakukan penyaluran

dana, kurangnya komunikasi kepada tokoh masyarakat, serta adanya perbedaan konsep antara amil dan mustahiq.

3. Penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* (GAG) yang ada di LazisMu Kudus dapat dikatakan baik, karena prinsip-prinsip GAG telah dijalankan dengan baik sesuai kriteria penerapannya pada Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Prinsip yang ada di *Good Amil Governance* (GAG), sekiranya hampir sama dengan prinsip pengelolaan ZISKA di LazisMu Kudus. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) secara tidak langsung dapat mempengaruhi profesionalitas pendayagunaan yang dilakukan LazisMu Kudus, karena prinsip *Good Amil Governance* (GAG) dapat menjadi salah satu pemecahan masalah yang ada di problem pendayagunaan zakat, infak, sedekah yang ada di LazisMu Kudus, karena dengan penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) yang baik dan benar akan menjadikan tata kelola lembaga menjadi baik dalam hal mendayagunakan zakat maupun dalam hal pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekahnya (ZIS).

Meskipun penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi salah satu pemecahan masalah yang ada di problem pendayagunaan dana ZIS, tetapi hal yang dapat berpengaruh dalam menjalankan profesionalitas pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di LazisMu Kudus.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang nantinya bisa memberi manfaat dan menjadi bahan pertimbangan, antara lain :

1. Bagi Pihak Lembaga

Seperti yang sudah dijelaskan, dalam mengelola lembaga zakat perlu adanya sumber daya manusia yang cukup dan profesional, agar nantinya dalam mengelola dana dari zakat, infak, dan sedekah bisa berjalan dengan optimal. Maka dalam hal ini lembaga perlu menambah sumber daya manusia (amil) yang kompeten dan mengetahui tentang zakat, agar nantinya dapat mengelola lembaga dengan baik. Terkait dengan tata kelola yang ada meskipun sudah dikatakan baik, tetapi juga perlu adanya kontrol lebih dari ketua agar tata kelola dari *Good Amil Governance* di lembaga lebih maksimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya problem-problem dalam hal pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu menjadi pertimbangan lebih lanjut yaitu peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak mengkaji sumber dan bahan referensi tentang *Good Amil Governance* (GAG) agar hasil penelitiannya dapat diselesaikan dengan baik di masa yang akan datang, dan peneliti selanjutnya diharapkan mempersiapkan diri

dalam proses pengambilan dan pengumpulan data agar penelitiannya dapat berjalan dengan lancar.

